



**YAYASAN**  
**PENDIDIKAN DR WAHIDIN**  
JL. DR. WAHIDIN DPN. MASJID BAITURROHMAN KEL. PURUTREJO  
KEC. PURWOREJO KOTA PASURUAN

**SURAT KEPUTUSAN**  
NOMOR : 04/YPDRW/SK/ VII/2004

**Tentang**  
**PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN DR. WAHIDIN**  
**JL. Dr. Wahidin Dpn. Masjid Baiturrohman Kode Pos 67117 Kota Pasuruan**

**MENIMBANG :** 1. Bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan belajar mengajar Kelompok Bermain.  
2. Bahwa dengan Kelompok Bermain membantu masyarakat menyekolahkan anak- anaknya yang berusia 2-4 tahun .  
3. Kelompok Bermain punya peran strategi guna mempersiapkan anak masuk Taman Kanak-Kanak.

**MENGINGAT :** 1. Undang – Undang No 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan anak .  
2. Peraturan Mentri No 27 tahun 1990 tentang System Pendidikan Pra Sekolah

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :**

Pertama : Yayasan Pendidikan Dr. Wahidin Purworejo Pasuruan memberikan lembaga pendidikan Kelompok Bermain Dr. Wahidin.  
Kedua : Menugaskan Kepala Kelompok Bermain Dr. Wahidin untuk melaksanakan tupoksi pendidikan anak pra sekolah.  
Ketiga : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada masyarakat yang menyekolahkan anak - anaknya.

Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan yang berlaku di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasuruan  
Pada tanggal : 01 Juli 1986  
Kepala Yayasan Pendidikan Dr. Wahidin



**Tembusan :**

1. Dinas Pendidikan Kota Pasuruan
2. Yang bersangkutan (untuk dilaksanakan)
3. Arsip





## PIAGAM

Nomor : 500.16.7.2/038/PAUD/423.107/2025

### IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL (PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)

Memberikan Izin Penyelenggaraan Kepada

Nama Lembaga	: KB DR. WAHIDIN
Alamat	: JL. DR. WAHIDIN Gg. SUKUN KEL. PURUTREJO KEC. PURWOREJO KOTA PASURUAN
Nomor Register	: 69836448
Jenis Pendidikan	: KELOMPOK BERMAIN (KB)
Pengelola	: FITRIA EKA RACHMAWATI, S.Pd
Penyelenggara	: YAYASAN PENDIDIKAN DR. WAHIDIN

Demikian Piagam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan.

Pasuruan, 17 April 2025



Ditandatangani Secara Elektronik oleh :  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19771206 200312 1 005

**GRATIS**





KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PASURUAN

NOMOR : 500.16.7.2/038/PAUD/423.107/2025

TENTANG  
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL  
(PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)

- Menimbang** : Surat permohonan Izin Penyelenggaraan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari **FITRIA EKA RACHMAWATI, S.Pd** selaku pengelola / penyelenggara **KB DR. WAHIDIN** tanggal 15 April 2025 Nomor : 421.1/042/PAUD/423.107/2025 beserta lampiran – lampirannya.
- Membaca** : Bahwa berdasarkan Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 11 April 2025 Nomor : 500.5.7.15/0749/423.102/2025 Tentang Rekomendasi Izin **KB DR. WAHIDIN** Bahwa Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Memperhatikan** :
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
  2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional;
  3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang ke dua kali dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015;
  4. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian Pra Sekolah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
  10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan PAUD;
  11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
  12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.



## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan PAUD kepada :

Nama Lembaga	: KB DR. WAHIDIN
Alamat	: JL. DR. WAHIDIN Gg. SUKUN KEL. PURUTREJO KEC. PURWOREJO KOTA PASURUAN
Telepon	: 088227628689
Kelurahan	: PURUTREJO
Kecamatan	: Purworejo
Kota	: Pasuruan
Pengelola	: FITRIA EKA RACHMAWATI, S.Pd
Penyelenggara	: YAYASAN PENDIDIKAN DR. WAHIDIN

Kedua : Izin Penyelenggaraan Program PAUD tersebut berlaku terhitung mulai :  
Tanggal **17 April 2025** sampai dengan Tanggal **17 April 2027**

Ketiga : Pemegang izin ini:

1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P A S U R U A N  
Pada tanggal : 17 April 2025



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PASURUAN

**INDRA GUNAWAN, ST, MT.**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19771206 200312 1 005

**GRATIS**

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
2. Camat Purworejo